

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, (2007).
- Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, Refika Adiatma, 2017.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Refika Adiatma, 2011.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2006.
- Jonaedi Efendi dan Ismu Gunadi. *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana 2014).
- Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penegakan Tindakan Kriminal*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2015).
- Kamus Istilah Kepolisian, *Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian*, Jakarta, 1989.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984).
- Lamintang, *Delik Khusus Tindak pidana kesusilaan*. Mandar Madju, Bandung, 1984.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Marlina, *Hukum Penintesisier*, (Bandung; Refika Aditama, 2011).

- Marpaung, Leden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Liberty*, Yogyakarta, 1999.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.
- Muladi dan Nawawi, Arief Barda. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni 1984.
- Nawawi, Arief Barda. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2010.
- Nawawi, Arief Barda. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010).
- P.A.F Lamintang dan Franciscus The junior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- P.A.F Lamintang, *Delik-Delik khusus*, (Bandung: Sinar Baru, 1984).
- Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Parsada, Jakarta, 2001.
- Qamar, Nurul dkk. *Sosiologi Hukum*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, (Bandung : Sinar baru, 1983).
- RM, Suharto. *Hukum Pidana Materil*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Shanty, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 1998).
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : UI Pres, 1983).

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004).

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif* , Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2009.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986.

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan*, (Malang : UMM Press)

Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana Disertai Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara, Jakarta, 2007.

Usfa, Fuad. *Pengantar Hukum Pidana*, UMM PRES, Malang, 2004.

Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pidanaaan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

Y. Sri Pudyatmoko. *Perizinan*, (Jakarta: Grasindo, 2009).

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 1 Undang-undang Nomor Tahun 1981 tentang KUHAP

Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

*Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi bagi Calon Pemegang Senjata Api Organik POLRI dan Senjata Non Organik TNI/POLRI.*

*Peraturan Kapolri Nomor 18 tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non Organik.*

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan Menurut Undang-undang Senjata Api.

*Peraturan Kapolri Nomor 18 tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non Organik.*

Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api

Surat Keputusan Kapolri Nomor SKEP/82/II/2004.

### C. JURNAL

Colonel Wahyu Wibowo, *“Pengkajian hukum tentang penggunaan senjata api dan bahan peledak untuk kepentingan militer dan sipil”*, Laporan Akhir (Pengayoman Kementerian Hukum dan Ham, 2011)

Bagoes Rendy Syahputra *“Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”*. Jurist-Diction: Vol.2 No. 6, November 2009 Hal 5

Dwi Yulianti dan Sabar Slamet, *Pertanggungjawaban Hukum Penguasaan Senjata Api dan Amunisi Tanpa Izin oleh warga sipil*, Recidive Vol No. 3 September 2014.

Ernest Runtukahu, *Beberapa Aspek Tentang Delik Senjata Api, Amunisi dan Bahan Peledak di Indonesia*. Lex Crimen Vol. VI/No.4/Jun/2017 hal

Evan Munandar, *“Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Dan Penanggulangan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana”* Syiah Kuala Law Jurnal, Volume II, Nomor 3, Desember 2018

Mei Rini, “*Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polri Terhadap Anggota Polri Terhadap Penggunaan Senjata Api Tanpa Prosedur*”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol IV, Nomor 2, Februari 2016

#### D. WEBSITE

[http://id.wikipedia.org/wiki/senjata\\_api](http://id.wikipedia.org/wiki/senjata_api)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat>

Statistik kriminal, Badan Pusat Statistik



## LAMPIRAN



**P U T U S A N**

**Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Sky**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Junaidi Als Jemat Bin Markum;**
2. Tempat lahir : Baru Jaya ;
3. Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 8 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Baru Jaya Kecamatan Sungai

Keruh Kabupaten Musi Banyuasin;

7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Sky tanggal 30 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Sky tanggal 30 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Sky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI Als JEMAT Bin MARKUM telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " *Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Sesuatu Senjata Api, Amunisi Atau Sesuatu Bahan Peledak*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl 1948 Nomor 17) dan UU RI Dahulu Nomor 8 1948 sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNAIDI Als JEMAT Bin MARKUM berupa pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun potong masa tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang
  - 3 (tiga) buah botol yang berisikan sendawa.
  - 4 (empat) butir timah
  - 1 (satu) buah wadah warna putih;
  - 13 (tiga belas) butir kelahar
  - 1 (satu) buah wadah warna merah
  - 2 (dua) buah wadah takaran sendawa;
  - 1 (satu) lembar klip;
  - 1 (satu) buah sabut kelapa
  - 1 (satu) buah klutut untuk meletakkan klip
  - 1 (satu) buah jarum terbuat dari kawatDirampas Untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa **JUNAIDI Als JEMAT Bin MARKUM** pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 14.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari, atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun III Desa Baru Jaya Kec. Sungai Keruh Kab. Musi Banyuasin atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada waktu dan tempat kejadian tersebut, anggota kepolisian dari Satuan Resor Musi Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun III Desa Baru Jaya Kec. Sungai Keruh Kab. Muba sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu lalu Saksi ALDY SOPANDY Bin UNDANG EFENDI dan Saksi DARMAYONO Bin DARMOS melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 14.30 Wib anggota melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa di Dusun III Desa Baru Jaya Kec. Sungai Keruh Kab. Muba dan dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu dan ditemukan barang bukti lain yaitu 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang, 3 (tiga) buah botol yang berisikan sendawa, 4 (empat) butir timah, 1 (satu) buah Wadah warna putih, 13 (tiga belas) butir kelahar, 1 (satu) buah wadah merah, 2 (dua) buah wadah takaran sendawa, 1 (satu) lembar kip, 1 (satu) buah sabut kelapa, 1 (satu) buah kelutut untuk meletakkan kip dan 1 (satu) buah jarum terbuat dari kawat. Atas ditemukannya barang bukti tersebut Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Musi Banyuasin untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa barang bukti berupa senjata api tersebut milik sdr. Supren (DPO), dimana barang bukti tersebut dititipkan kepada Terdakwa sebulan sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan serta menguasai barang bukti berupa 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang, 3 (tiga) buah botol yang berisikan sendawa, 4 (empat) butir timah, 1 (satu) buah Wadah warna putih, 13 (tiga belas) butir kelahar, 1 (satu) buah wadah merah, 2 (dua) buah wadah takaran sendawa, 1 (satu) lembar kip, 1 (satu) buah sabut kelapa, 1 (satu) buah kelutut untuk meletakkan kip dan 1 (satu) buah jarum terbuat dari kawat.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 33/BSF/2020 Tanggal 6 Maret 2020 dengan kesimpulan :  
Barang bukti berupa :

1. Senjata api rakitan laras panjang jenis locok, masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
2. Senjata api rakitan laras panjang jenis locok, masih berfungsi dan dapat digunakan
3. Potongan logam dan logam bulat dapat digunakan sebagai anak peluru (proyektil) pada senjata api jenis locok;
4. Logam bulat dapat digunakan sebagai anak peluru (proyektil) pada senjata api jenis locok

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 1 Ayat (1) Uu Darurat RI No. 12 Tahun 1951 Tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl 1948 Nomor 17) dan Undang-undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aldy Sopandy Bin Undang Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan selaku Saksi dalam perkara menyimpan senjata api dan amunisi;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun III Desa Baru Jaya Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin;
  - Bahwa pada saat kejadian Saksi ada dilokasi, karena saat itu Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut dengan cara berawal adanya informasi masyarakat yang diterima oleh Satuan Resor Musi Banyuasin bahwa di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkoba, lalu Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penggerebekan dirumah Terdakwa kemudian mengamankan Terdakwa, dimana pada saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ternyata tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba, namun ditemukan barang bukti lain yaitu 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang, 3 (tiga) buah botol yang berisikan sendawa, 4 (empat) butir timah, 1 (satu) buah Wadah warna putih, 13 (tiga belas) butir kelahar, 1 (satu) buah wadah merah, 2 (dua) buah wadah takaran sendawa, 1 (satu) lembar kip, 1 (satu) buah sabut kelapa, 1 (satu) buah kelutut untuk meletakkan kip dan 1 (satu) buah jarum terbuat dari kawat, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Musi Banyuasin untuk ditindak lanjuti;
  - Bahwa posisi barang bukti saat ditemukan berada di antara lemari yang ada didapur rumah Terdakwa;
  - Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa, ia mengakui senjata api dan amunisi tersebut adalah milik Supren;
  - Bahwa senjata api dan amunisi tersebut ada dirumah Terdakwa karena ditiptkan oleh Supren;
  - Bahwa yang menyimpan senjata api dan amunisi tersebut adalah Terdakwa sendiri setelah menerima titipan dari Supren;
  - Bahwa Terdakwa mengakui menerima titipan senjata api dan amunisi tersebut sekitar 1 (satu) bulan sebelum penangkapan;
  - Bahwa Supren menitipkan senjata api dan amunisi tersebut karena saat Supren dan temannya akan berburu sudah memegang senjata api masing-masing sehingga kedua senjata api tersebut tidak terpakai oleh karena itu Supren menitipkannya kepada Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan senjata api dan amunisi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Darmayono Bin Darmos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan selaku Saksi dalam perkara menyimpan senjata api dan amunisi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun III Desa Baru Jaya Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi ada dilokasi, karena saat itu Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut dengan cara berawal adanya informasi masyarakat yang diterima oleh Satuan Resor Musi Banyuasin bahwa di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat untuk melakukan tranSaksi narkoba, lalu Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penggerebekan dirumah Terdakwa kemudian mengamankan Terdakwa, dimana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ternyata tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba, namun ditemukan barang bukti lain yaitu 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang, 3 (tiga) buah botol yang berisikan sendawa, 4 (empat) butir timah, 1 (satu) buah Wadah warna putih, 13 (tiga belas) butir kelahar, 1 (satu) buah wadah merah, 2 (dua) buah wadah takaran sendawa, 1 (satu) lembar kip, 1 (satu) buah sabut kelapa, 1 (satu) buah kelutut untuk meletakkan kip dan 1 (satu) buah jarum terbuat dari kawat, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Musi Banyuasin untuk ditiindak lanjuti;
- Bahwa posisi barang bukti saat ditemukan berada di antara lemari yang ada didapur rumah Terdakwa;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa, ia mengakui senjata api dan amunisi tersebut adalah milik Supren;
- Bahwa senjata api dan amunisi tersebut ada dirumah Terdakwa karena ditiptkan oleh Supren;
- Bahwa yang menyimpan senjata api dan amunisi tersebut adalah Terdakwa sendiri setelah menerima titipan dari Supren;
- Bahwa Terdakwa mengakui menerima titipan senjata api dan amunisi tersebut sekitar 1 (satu) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa Supren menitipkan senjata api dan amunisi tersebut karena saat Supren dan temannya akan berburu sudah memegang senjata api

masing-masing sehingga kedua senjata api tersebut tidak terpakai oleh karena itu Supren menitipkannya kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan senjata api dan amunisi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangkan telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan karena ditangkap polisi masalah menyimpan senjata api dan amunisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun III Desa Baru Jaya Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang ada dirumah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dengan cara polisi datang kerumah Terdakwa melakukan penggerebekan kemudian melakukan penangkapan serta penggeledahan dirumah Terdakwa;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang, 3 (tiga) buah botol yang berisikan sendawa, 4 (empat) butir timah, 1 (satu) buah Wadah warna putih, 13 (tiga belas) butir kelahar, 1 (satu) buah wadah merah, 2 (dua) buah wadah takaran sendawa, 1 (satu) lembar kip, 1 (satu) buah sabut kelapa, 1 (satu) buah kelutut untuk meletakkan kip dan 1 (satu) buah jarum terbuat dari kawat;
- Bahwa posisi barang bukti saat ditemukan berada di antara lemari yang ada didapur rumah Terdakwa;
- Bahwa senjata api dan amunisi tersebut adalah milik paman Terdakwa Supren;
- Bahwa senjata api dan amunisi tersebut ada dirumah Terdakwa karena ditiptkan oleh Supren;
- Bahwa yang menyimpan senjata api dan amunisi tersebut adalah Terdakwa sendiri setelah menerima titipan dari Supren;
- Bahwa senjata api dan amunisi tersebut sekitar 1 (satu) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa Supren menitipkan senjata api dan amunisi tersebut karena saat Supren dan temannya akan berburu sudah memegang senjata api

masing-masing sehingga kedua senjata api tersebut tidak terpakai oleh karena itu Supren menitipkannya kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan senjata api dan amunisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 10 (sepuluh) bulan pada tahun 2011 di Lapas Sekayu dalam perkara pencurian karet di PT. Pinago;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 33/BSF/2020 tanggal 6 Maret 2020 dengan kesimpulan :

Barang bukti berupa :

- ☐ Senjata api rakitan laras panjang jenis locok, masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
- ☐ Senjata api rakitan laras panjang jenis locok, masih berfungsi dan dapat digunakan
- ☐ Potongan logam dan logam bulat dapat digunakan sebagai anak peluru (proyektil) pada senjata api jenis locok;
- ☐ Logam bulat dapat digunakan sebagai anak peluru (proyektil) pada senjata api jenis locok

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang;
- 3 (tiga) buah botol yang berisikan sendawa;
- 4 (empat) butir timah;
- 1 (satu) buah wadah warna putih;
- 13 (tiga belas) butir kelahar;
- 1 (satu) buah wadah warna merah;
- 2 (dua) buah wadah takaran sendawa;
- 1 (satu) lembar klip;
- 1 (satu) buah sabut kelapa;
- 1 (satu) buah klutut untuk meletakkan klip;
- 1 (satu) buah jarum terbuat dari kawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun III Desa Baru Jaya Kecamatan Sungai

Keruh Kabupaten Musi Banyuasin, berawal Saksi Aldy Sopandy Bin Undang Efendi dan Saksi Darmayono Bin Darmos yang merupakan anggota kepolisian dari Satuan Resor Musi Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkoba, sehingga para Saksi melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penggerebekan dirumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba, namun ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang, 3 (tiga) buah botol yang berisikan sendawa, 4 (empat) butir timah, 1 (satu) buah wadah warna putih, 13 (tiga belas) butir kelahar, 1 (satu) buah wadah warna merah, 2 (dua) buah wadah takaran sendawa, 1 (satu) lembar klip, 1 (satu) buah sabut kelapa, 1 (satu) buah klutut untuk meletakkan klip dan 1 (satu) buah jarum terbuat dari kawat, di antara lemari yang ada didapur rumah Terdakwa, sehingga atas ditemukannya barang bukti tersebut Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Musi Banyuasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa senjata api dan amunisi tersebut adalah milik Supren, dimana senjata api dan amunisi tersebut ada dirumah Terdakwa karena disimpan oleh Terdakwa setelah menerima dititipkan dari Supren sekitar 1 (satu) bulan sebelum penangkapan, karena saat itu Supren dan temannya akan berburu namun sudah memegang senjata api masing-masing sehingga kedua senjata api tersebut tidak terpakai dan dititipkan oleh Supren kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 33/BSF/2020 tanggal 6 Maret 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
  - ☐ Senjata api rakitan laras panjang jenis locok, masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
  - ☐ Senjata api rakitan laras panjang jenis locok, masih berfungsi dan dapat digunakan
  - ☐ Potongan logam dan logam bulat dapat digunakan sebagai anak peluru (proyektil) pada senjata api jenis locok;
  - ☐ Logam bulat dapat digunakan sebagai anak peluru (proyektil) pada senjata api jenis locok

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan senjata api dan amunisi tersebut dan Terdakwa pernah dihukum selama 10 (sepuluh) bulan pada tahun 2011 di Lapas Sekayu dalam perkara pencurian karet di PT. Pinago;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1.Unsur "Barang siapa;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa Junaidi Als Jemat Bin Markum didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di



persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa Tanpa hak dapat diartikan tidak mempunyai kewenangan atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dengan kata lain tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatan itu tidak memiliki hak subjektif maupun hak objektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa seseorang berhak menyimpan senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak apabila telah diatur oleh undang-undang dan atau apabila sedang berhubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang bahwa kata "atau" dalam unsur diatas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun III Desa Baru Jaya Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin, berawal Saksi Aldy Sopandy Bin Undang Efendi dan Saksi Darmayono Bin Darmos yang merupakan anggota kepolisian dari Satuan Resor Musi Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkoba, sehingga para Saksi melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba, namun ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang, 3 (tiga) buah botol yang berisikan sendawa, 4 (empat) butir timah, 1 (satu) buah wadah warna putih, 13 (tiga belas) butir kelahar, 1 (satu) buah wadah warna merah, 2 (dua) buah wadah takaran sendawa, 1 (satu) lembar klip, 1 (satu) buah sabut kelapa, 1 (satu) buah klutut untuk meletakkan klip dan 1 (satu) buah jarum terbuat dari kawat, di antara lemari yang ada di dapur rumah Terdakwa, sehingga atas ditemukannya barang bukti tersebut Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Musi Banyuasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa senjata api dan amunisi tersebut adalah milik Supren, dimana senjata api dan amunisi tersebut ada di rumah Terdakwa karena disimpan oleh Terdakwa setelah menerima dititipkan dari Supren sekitar 1 (satu) bulan sebelum penangkapan, karena saat itu Supren dan temannya akan berburu namun sudah memegang senjata api masing-masing sehingga kedua senjata api tersebut tidak terpakai dan dititipkan oleh Supren kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 33/BSF/2020 tanggal 6 Maret 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- ☐ Senjata api rakitan laras panjang jenis locok, masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
- ☐ Senjata api rakitan laras panjang jenis locok, masih berfungsi dan dapat digunakan
- ☐ Potongan logam dan logam bulat dapat digunakan sebagai anak peluru (proyektil) pada senjata api jenis locok;
- ☐ Logam bulat dapat digunakan sebagai anak peluru (proyektil) pada senjata api jenis locok

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan senjata api dan amunisi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "Tanpa hak menyimpan senjata api dan amunisi" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang;
- 3 (tiga) buah botol yang berisikan sendawa;
- 4 (empat) butir timah
- 1 (satu) buah wadah warna putih;
- 13 (tiga belas) butir kelahar;
- 1 (satu) buah wadah warna merah;
- 2 (dua) buah wadah takaran sendawa;
- 1 (satu) lembar klip;
- 1 (satu) buah sabut kelapa;
- 1 (satu) buah klutut untuk meletakkan klip;
- 1 (satu) buah jarum terbuat dari kawat;

yang dikhawatirkan akan disalahgunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Sky

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Als Jemat Bin Markum tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan senjata api dan amunisi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang;
  - 3 (tiga) buah botol yang berisikan sendawa;
  - 4 (empat) butir timah
  - 1 (satu) buah wadah warna putih;
  - 13 (tiga belas) butir kelahar;
  - 1 (satu) buah wadah warna merah;
  - 2 (dua) buah wadah takaran sendawa;
  - 1 (satu) lembar klip;
  - 1 (satu) buah sabut kelapa;
  - 1 (satu) buah klutut untuk meletakkan klip;
  - 1 (satu) buah jarum terbuat dari kawat;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020, oleh Iriaty Khairul Ummah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Christoffel Harianja, S.H. dan Andy Wiliam Permata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Hermanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Chandra Irawan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christoffel Harianja, S.H.

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Andy Wiliam Permata, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Hermanto, S.H.





**UNIVERSITAS NASIONAL**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.9741/SK/BAK-PT/AK/S/IK/2022  
 Jl. Sawo Manis No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12516, Telp. (021) 78631074, 7866760, Fax. 7802718  
 Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL**  
**NOMOR: 42/DK-FH/IV/2023**

tentang  
**PERPANJANGAN SK DEKAN NOMOR: 16/DK-FH/IV/2022**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL.**

- Menimbang** : Bahwa dengan berakhirnya SK Dekan Nomor: 16/DK-FH/IV/2022 tertanggal 2 April 2022 masa berlakunya telah berakhir, maka perlu diterbitkan SK Dekan tentang perpanjangan SK dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
 5. Statuta Universitas Nasional;  
 6. Peraturan Rektor Universitas Nasional Nomor: 112 Tahun 2022 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nasional;  
 7. Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor: 237 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Saudara Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional Periode 2019-2023;  
 8. Keputusan Dekan Nomor: 71.B/DK-FH/VIII/2020 tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Nasional.
- Memperhatikan** : Permohonan Mahasiswa tanggal 13 Mei 2023 dan Fotokopi SK Dekan Nomor: 16/DK-FH/IV/2022 tertanggal 2 April 2022.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Sdr. Dr. Drs. TB. M. Ali Asgar, SH.,MH.,M.Si.,M.M sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa pada point kedua.
- Kedua** : Mahasiswa yang akan menyusun skripsi  
 Nama : Dhimas Fergawan  
 Nomor Pokok : 183112330050030  
 Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Penguasaan Senjata Api Rakitan Oleh Masyarakat (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor: 241/Pid.Sus/2020/PN.Sky).
- Ketiga** : Perpanjangan dari Surat Keputusan Dekan Nomor: 16 /DK-FH/IV/2022 tertanggal 22 April 2022 ini berlaku untuk jangka waktu 6 bulan terhitung tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima** : Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta  
 Tanggal: 15 Mei 2023



Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Koordinator PK Hukum Pidana;
2. Pembimbing Skripsi;
3. Mahasiswa bersangkutan.



UNIVERSITAS NASIONAL  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional  
 No. 276/SK/BAN-PT/Akred/IS/1/2018  
 Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520  
 Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax 7802718  
 Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

CATATAN PERBAIKAN

Nama : Dhimas Fergiawan  
 No. Pokok Mahasiswa : 183112330050030  
 Program Studi : ILMU HUKUM  
 Fakultas : Hukum  
 Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGUASAAN  
 SENJATA API OLEH MASYARAKAT (Studi Kasus; Putusan  
 Pengadilan Nomor 241/Pid.Sus/2020/ PN.SKY)

Uraian Perbaikan :

1. Jelaskan prosedur dan kepatuhan  
 P. 1 dan UU di Canberra dalam  
 skripsi ini.
2. Hal. 1 diganti menjadi Hal. 2  
 ② Bagaimana perhitungannya Hal. 241/  
 Pid.Sus/2020/PN.SKY
- ③ Urutan jurnal dan buku harus  
 kasus menjadi terbitan jurnal.
- ④ Teori ke 3 perhitungannya Hal. 2

Jakarta, 21-2-2023

Penguji :

Ketua,

Anggota

Anggota,

Dr. Chandra Tirta, S.H., M.H. Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H. Dr. Drs. TB. M. Ali Asgar, SH., MH., M.Si., M.M.





UNIVERSITAS NASIONAL  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional  
 No. 276/SK/BAN-PT/Akred//SI/2018  
 Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520  
 Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718  
 Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA  
 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
 UNIVERSITAS NASIONAL

BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dhimas Fergiawan  
 No. Pokok Mahasiswa : 183112330050030  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Fakultas : Hukum  
 Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGUASAAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT (Studi Kasus; Putusan Pengadilan Nomor 241/Pid.Sus/2020/ PN.SKY)

Telah diadakan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 21 Agustus 2023  
 Waktu / Ruangan : 14.00 - 15.00/Peradilan Semu  
 Hasil Ujian\* : *Lulus 83,33, A*  
 Dengan Catatan : *Perbaikan 18 hari setelah ujian*  
 Batas Waktunya : *7 hari* Apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan.

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, *21-8-2023*

Penguji:

Ketua,

Anggota,

Anggota,

Mahasiswa,

*[Signatures]*  
 Dr. Chandra Tirta, S.H.,M.H. Dr. Diah Ratu Sari, S.H.,M.H. Dr. Drs. TB. M. Ali Asgar, SH.,MH.,M.Si.,M.M Dhimas Fergiawan

Mengetahui,  
 Dekan Fakultas Hukum  
 Universitas Nasional,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS.

\*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka =

*83 + 80 + 85 = 250*  
 Nilai akhir masing-masing Penguji  
 Jumlah Penguji

*250*  
*3 = 83,33*